



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING IN PLANNED MURDER  
WITH ENCLOSUREMENT  
(Decision Number : 549/PID.B/2009/PN.Jr)***

**WINDAWATI EKA SARI**

**070710101187**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2011**



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING IN PLANNED MURDER  
WITH ENCLOSUREMENT  
(Decision Number : 549/PID.B/2009/PN.Jr)***

**WINDAWATI EKA SARI**

**070710101187**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**

ii

**MOTTO :**

“Pengetahuan Yang Diperoleh Dari Membaca Memang Berharga, Namun  
Pengetahuan Yang Diperoleh Dari Pengalaman Kehidupanlah Yang  
Sesungguhnya Memberikan Kebijakan”<sup>1</sup>




---

<sup>1</sup> Gde Mahesa, 2009, *Tatah (Menata Mata Hati)*, Jakarta: PT. BIP, Hlm.10

## **PERSEMBAHAN**

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih :

1. Papa tercinta Sukiman dan Mama tercinta Suharti, S.Pd serta adik-adikku Ramanda Dwi Saputra dan Tegar Deri Tantra yang saya sayangi dan senantiasa memberikan curahan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada pernah putus.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Amlamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai.



**PERSYARATAN GELAR**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING IN PLANNED MURDER  
WITH ENCLOSUREMENT  
(Decision Number : 549/PID.B/2009/PN.Jr)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**WINDAWATI EKA SARI  
070710101187**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 24 Oktober 2011**

**Oleh  
Pembimbing**



**SITI SUDARMI., SH., M.H  
NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP. 196310131990032001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN  
(Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)**

***A JURIDICAL ANALYSIS OF SENTENCING IN PLANNED MURDER  
WITH ENCLOSUREMENT  
(Decision Number : 549/PID.B/2009/PN.Jr)***

Oleh :

**WINDAWATI EKA SARI  
070710101187**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI., S.H., M.H.  
NIP. 195108241983032001**

**DWI ENDAH NURHAYATI., S.H., M.H  
NIP. 19631013199032001**

Mengesahkan :  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27

Bulan : Oktober

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO., S.H., M.H.**  
NIP. 196204111989021001

**SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR., S.H., M.H.**  
NIP. 198002162008121002

### Anggota Penguji

**SITI SUDARMI., S.H., M.H.**  
NIP. 195108241983032001

(.....)

**DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.**  
NIP. 196310131990032001

(.....)

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINDAWATI EKA SARI

NIM : 070710101187

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Oktober 2011

**WINDAWATI EKA SARI**

**070710101187**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penils haturkan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memnuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Putusan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I dan selaku Ketua Penguji Skripsi, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Warah Atikah., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Skripsi.
5. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi.
6. Bapak Samuel Saut Martua Samosir., S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Kedua orang tua yang saya hormati, Bapak Sukiman dan Ibu Suharti yang saya cintai dan saya banggakan, yang selalu senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya.
9. Adik-adikku Ramanda Dwi saputra dan Tegar Deri Tantra yang telah banyak memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini.
10. Keluarga besar Paduan Suara Gema Nada Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Sahabat-sahabat terbaik saya : Rendra Lutfy Arisandy, Dyah Eka. P., S.H., Ahmad Karomi, Yudi Firmanto, Arif Bekti, Sisca Fitri, Ruri, Risha Lutfiyan Salam, Laili Fitriani. S.Pd, Ony Bariyusman, M. Agung Firmansyah, Puput Purnomo, Nia Tamara, Sony Ferianda, Nila, Wulandari, Hertina Dinda. Permata, S.H., Dinda Suryo. F. S.H., Dani Firmansyah., S.H, serta teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
12. Teman-teman di Kos Ocha, Bangka dan Jati : Anita Erawati, S.E., Winda Wisesa, Hana, Isnani Rahayu, Dwi Puji Lestari, S. Pd, Fitri Dyah Sofya (Alm), Yayik Ernia, Dian, Eka, Novi, Wachida, Anggun, Eva Rosiana Dewi, Rustin, Leny Melindasari. A. Md, Dail, Anggi.
13. Para motivator yang sangat saya cintai : Dian Mart Shoodiqin., S.si, Dyah Ayu Pratiwi, Dinik Silistian, Windy Esti. N, Tio Wardana Putra, S.H., Fendy Aditya. S.Y., S.H, Samsul Arif. S.T, Jefry Andriawan, R. Dynno Dwi Iryawan., S.E, Rizqi Diangga Rosandi., S. Ked yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi selama ini.
14. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

Jember, Oktober 2011

## RINGKASAN

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi proses, cara perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh JPU terhadap terdakwa.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya juga harus berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dari adanya pembuktian itu, diharapkan akan timbul kebenaran yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang di jatuhkan oleh hakim akan menganut sistem keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa.

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr, permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, *pertama* apakah pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama (Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, *kedua* bagaimana seyogyanya pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara dengan Nomor : 549/PID.B/2009/PN.Jr apabila disesuaikan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), studi kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, meliputi tindak pidana pembunuhan berencana dan ruang lingkupnya, pertimbangan hakim dalam putusan, fakta yang terungkap dalam persidangan, putusan pengadilan, berita acara persidangan, asas *geen straf zonder schuld*.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. *Pertama*, pembuktian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) dalam perkara nomor: 549/PID.B/2009/PN.Jr tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. *Kedua*, penjatuhan pidana oleh hakim terhadap terdakwa tidak sesuai dengan asas pemidanaan *geen straf zonder schuld*.

Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusannya memperhatikan kesesuaian dengan fakta yang ada di persidangan. Sehingga akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa. Hakim juga seharusnya memperhatikan hal-hal yang melatarbelakangi dilakukannya tindak pidana, karena ada beberapa keadaan yang masuk dalam alasan penghapus pidana, yang mana dalam hal ini pelaku tindak pidana tidak boleh dihukum.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Penyertaan dan Ruang Lingkupnya .....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	11
2.1.3 Penyertaan Tindak Pidana dan Pengaturannya dalam	

<b>KUHP .....</b>	<b>13</b>
<b>2.2 Pertimbangan Hakim.....</b>	<b>17</b>
<b>2.3 Fakta yang Terungkap di Persidangan Sebagai Pertimbangan</b>	
<b>Hakim dalam Putusan .....</b>	<b>21</b>
<b>2.4 Putusan Pengadilan.....</b>	<b>22</b>
<b>2.4.1 Definisi Putusan Pengadilan .....</b>	<b>22</b>
<b>2.4.2 Jenis Putusan Pengadilan.....</b>	<b>23</b>
<b>2.4.3 Sifat Putusan Pengadilan .....</b>	<b>24</b>
<b>2.4.4 Isi Putusan Pengadilan .....</b>	<b>25</b>
<b>2.5 Berita Acara Persidangan .....</b>	<b>26</b>
<b>2.6 Asas <i>Geen Straf Zonder Schuld</i> .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
<b>3.1 Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama Dikaitkan dengan Fakta yang Terungkap Di Persidangan.....</b>	<b>29</b>
<b>3.2 Pemidanaan Terhadap Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 549/PID.B/2009/PN.Jr dan Kaitannya Dengan Prinsip Pemidanaan.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>57</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>57</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 549/PID.B.2009/PN.Jr
2. Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jember Nomor:  
549/PID.B/2009/PN.Jr

